

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. merupakan salah satu sumber utama dalam hukum Islam setelah Al-Qur'an. Baik al-Qur'an maupun hadits menjadi dasar penting bagi kehidupan umat Muslim dalam menjalankan berbagai aspek ibadah, muamalah, serta akhlak. Namun, interpretasi terhadap hadits seringkali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, terlebih jika pemahaman tersebut diterapkan pada konsep pemahaman teks kontemporer.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bersabda yang mengindikasikan larangan wanita menjadi pemimpin seperti riwayat yang dikemukakan oleh al-Bukhari dalam *Jami al-Shahihnya*:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَتْ بَعْدَ مَا كَانَتْ أَنْ أَلْحَقَ صَحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتٌ كَسَرِي قَالَ لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Utsman bin Haitsam telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami, dari Hasan dari Abu Bakrah ia berkata: sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku, sebab kalimat yang saya dengar dari Rasulullah Saw. pada saat terjadinya perang Jamal, ketika saya hampir ikut terlibat dalam perang Jamal selanjutnya ia berkata: ketika berita bahwa Persia telah mengangkat puteri kaisar sebagai ratu, hal tersebut sampai pada Rasul, kemudian beliau bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada wanita.”

Dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. melalui hadits di atas, tidak sedikit para ulama yang mengambil pemahan tekstual sehingga timbul pemahaman bawa wanita dilarang menjadi pemimpin sebuah negara, hakim dan beberapa kedudukan lainnya. Adapun kepemimpinan wanita hanya sebatas

pada kepemimpinannya dalam rumah tangga sebagai penjaga harta suaminya, atau pemimpin dari anak-anaknya.¹

Dengan adanya pemahaman yang demikian, maka dalam konteks masyarakat muslim kontemporer, pendapat yang demikian sangat diperdebatkan dan menjadi bahan argumentasi bahwa Islam tidak adil khususnya dalam urusan karir atau tidak adanya kesetaraan gender. Pemahaman seperti ini sangat menonjol di kalangan kaum feminisme. Feminisme sendiri merupakan sebuah paham atau keyakinan bahwa perempuan benar-benar bagian dari alam manusia, bukan dari yang lain yang menuntut kesetaraan dengan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan, tanpa melihat kodrat dan fitrahnya. Dengan demikian jika laki-laki dapat memimpin negara, atau menjadi hakim maka wanita juga dapat mendudukinya juga.²

Akan tetapi jika dikaji lebih dalam, seperti memahami konteks *asbab al-wurud hadits* dan kondisi real bangsa yang disebutkan Nabi dalam sabdanya, maka maksud Nabi Saw. bukan melarang atau mengharamkan wanita menjadi pemimpin atau menduduki jabatan pemerintahan sebagaimana yang diduduki oleh para lelaki, akan tetapi tetap pada batasan sesuai dengan kesanggupannya. Contohnya, seorang wanita ahli di bidang perekonomian dan ia menjadi menteri ekonomi. Seorang wanita yang memiliki pengetahuan luas, karir yang baik di bidang pendidikan dan semisal, kemudian ia memimpin instansi pendidikan tertentu (Kepala Sekolah) dan lain sebagainya. Menurut al-Qardhawi, perempuan boleh memegang kendali kekuasaan sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing, yang telah berlaku sepanjang masa. Oleh karena itu, perempuan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, ia melarang perempuan menjadi pemimpin dalam segala urusan umum dengan beberapa alasan. Pertama, faktor fisik dan naluri, karena perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh, dan mendidik anak. Kedua, faktor kodrati, karena perubahan fisik yang dialami perempuan seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Hal ini membuat fisik, psikis, dan pemikiran perempuan tidak mampu menjalankan tugas di luar rumah tangga.

¹ Umami Kalsum Hasibuan, Hafizzullah Hafizzullah, Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisik Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail, *Khazanah Theologia*, Vol. 3 (2), 2021, 88.

² Nuryati, *Feminisme Dalam Kepemimpinan*, Istinbath, vol.16 (17), 2015, 171.

Maka dari itu pemahaman lain dari hadits di atas, ulama klasik dan kaum tekstualis memandang wanita dilarang menjadi pemimpin, sebaliknya ulama kontemporer khususnya yang menggunakan pendekatan kontekstualis dan menelusuri segala aspek yang berkaitan dengan hadits seperti *asbab al-wurud*, kondisi sosial masyarakat pada saat itu (Persia), maka mereka menerangkan bahwa kepemimpinan seorang perempuan dibolehkan. Dibolehkan bagi perempuan yang mempunyai kekuatan (kelebihan tersendiri) yang ahli di bidangnya. Sama saja dengan seorang laki-laki. Kepemimpinan yang diemban seorang laki-laki sekalipun jika tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, maka akan hancur dan merugikan bagi yang dipimpin.

Selain kasus di atas, masih banyak kasus-kasus lainnya yang mungkin tidak dapat dihitung jumlahnya menjadi bukti bahwa berbagai bentuk interpretasi terhadap hadits sering kali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Khususnya karena hal tersebut menyangkut dengan masalah fiqih (tidak terkecuali juga dalam masalah aqidah). Kasus lainnya yang dipahami dan menghasilkan pemahaman berbeda ialah kasus seperti memberi penghormatan dengan cara berdiri dengan membawakan dalil *مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمُتَلَ لَهُ عِبَادُ اللَّهِ فَيَأْمَأَ، فَلْيَسْبُوْا بَيْنَنَا مِنَ النَّارِ*.

Dengan adanya dalil di atas, banyak ulama yang mengemukakan bahwa berdiri menyambut seseorang merupakan sesuatu yang dilarang, dan mereka mengemukakan bahwa Nabi Saw. melarang langsung perbuatan tersebut untuk dilakukan oleh para sahabatnya ketika Nabi Saw. menjumpai mereka.³ Akan tetapi, di sisi lain, banyak pula ulama baik klasik atau kontemporer yang mengemukakan bahwa perbuatan yang demikian merupakan sebuah hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Pembolehan ini bukan disebabkan adanya perbedaan dalil, melainkan perbedaan mereka dalam memahami sebuah redaksi matan hadits, contohnya al-Nawawi.

Dalam beberapa keterangan yang berkaitan dengan hadits di atas, al-Nawawi memberikan kesimpulan dan pemahaman pada masyarakat bahwa memberi

³ Muhamamd bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, Thaqiqi: Muhamamd Nashiruddin al-Albani, Shhah adab al-Mufrad, (tt: Dar al-Shadiq, 1997), 373.

penghormatan dengan cara berdiri merupakan sebuah kebolehan, pendapat ini diungkapkan pula oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari*-nya:

والمنهي عنه محبة القيام فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه فإن أحب ارتكب التحريم سواء قاموا أو لم يقوموا قال فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام فإن قيل فالقيام سبب للوقوع في المنهي عنه قلنا هذا فاسد لأن قدمنا أن الوقوع في المنهي عنه يتعلق لمحبة خاصة انتهى

Adapun yang dilarang dalam hadits ini adalah ketika seseorang merasa senang saat orang lain berdiri untuk menghormatinya. Apabila dalam pikirannya tidak terlintas keinginan untuk dihormati dengan cara tersebut, baik orang-orang berdiri ataupun tidak, maka tidak ada celaan baginya. Namun, ketika ia merasa senang diperlakukan demikian maka saat itulah ia telah melakukan hal yang diharamkan, baik orang-orang berdiri untuk menghormatinya ataupun tidak berdiri. Imam an-Nawawi berpendapat bahwa tidak benar berdalih menggunakan hadits di atas untuk meninggalkan sikap berdiri. Jika ada yang berpendapat bahwa berdiri menjadi sebab adanya larangan dalam hadits tersebut, maka kami katakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang salah, karena sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya bahwa sebab adanya larangan ini adalah khusus berkaitan dengan adanya perasaan senang saja.⁴

Selain al-Nawawi, beberapa ulama lainnya bahkan mereka yang cukup dipandang sebagai ulama tekstualis seperti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengemukakan dalam sebuah fatwanya:

Bukan suatu keharusan berdiri untuk orang yang datang, hanya saja ini merupakan kesempurnaan etika, yaitu berdiri untuk menjabatnya (menyalaminya) dan menuntunnya, lebih-lebih bila dilakukan oleh tuan rumah dan orang-orang tertentu. Yang demikian itu termasuk kesempurnaan etika. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berdiri untuk menyambut Fathimah, Fathimah pun demikian untuk menyambut kedatangan beliau. Para sahabat Radhiyallahu ‘anhum juga berdiri untuk menyambut Sa’ad bin Mu’adz atas perintah beliau, yaitu ketika Sa’ad tiba untuk menjadi pemimpin Bani Quraizah.⁵

Selain perbedaan pendapat dalam memahami satu dalil yang sama, para ulama lainnya mengemukakan pendapat bolehnya melakukan hal tersebut

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari syarh shahih al-Bukhari*, vol. 11 (Mesir: Maktabah al-Salafiyah, nd), 53.

⁵ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, <https://almanhaj.or.id/1430-berdiri-untuk-menyambut-yang-datang.html>, Berdiri untuk menyambut orang datang, <https://almanhaj.or.id/1430-berdiri-untuk-menyambut-yang-datang.html>, diakses pada 24 April 2024.

dikarenakan adanya dalail yang secara langsung membolehkan dan dicontohkan oleh sahabat (dalam terminologi hadis) seperti riwayat:

إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا.

“Jika Fatimah datang menemui beliau, maka beliau berdiri, meraih tangannya, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya. Dan jika beliau datang menemuinya, maka ia akan meraih tangan beliau, mencium dan mendudukkannya di tempat duduknya.”

Dengan demikian, terkait permasalahan larangan berdiri menyambut seseorang bukan hanya disebabkan pemahaman para ulama yang berbeda-beda terhadap sebuah dalil atau hadits saja, melainkan adanya dalil lain yang bertentangan dengan dalil yang mengindikasikan larangan menyambut seseorang dengan cara berdiri.

Dalam konteks masyarakat dan budaya Indonesia, berdiri menyambut seseorang merupakan hal yang lumrah dan diterapkan oleh kebanyakan masyarakat, terutama di lingkungan instansi pemerintahan, di lingkungan pondok pesantren, diantara santri dan *asatidz* atau kyai. Selain itu, dalam beberapa acara tertentu masyarakat atau para hadirin diperintahkan untuk berdiri guna menyambut kedatangan para pejabat, para tamu dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika berdiri dalam memberikan penghormatan kepada orang lain dipandang sebagai sebuah kegiatan muamalah yang terlarang atau diharamkan, maka akan banyak masyarakat umum bahkan di lingkungan pondok pesantren yang notabenehnya merupakan masyarakat beragama yang jatuh pada perkara yang salah atau batil karena telah melestarikan budaya yang dilarang dan dibenci oleh Nabi Saw..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka *problem research* atau rumusan masalah penelitian ini ialah adanya budaya masyarakat dalam memberikan penghormatan terhadap seseorang dengan cara berdiri, akan tetapi di sisi lain terdapat beberapa riwayat hadits yang mengindikasikan larangan seseorang dalam memberi penghormatan kepada seseorang dengan cara berdiri. Maka dari itu

sebagai fokus permasalahan, maka pertanyaan peneliti dalam pembahasan ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan hadits-hadits terkait larangan memberikan penghormatan dengan cara berdiri?
2. Bagaimana penjelasan hadits-hadits seputar memberikan penghormatan dengan cara berdiri?
3. Apa saja batasan yang menjadi larangan memberi penghormatan sambil berdiri dalam hadits-hadits tersebut?
4. Bagaimana penerapan hadits-hadits larangan tersebut dalam konteks *'urf* masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui status kehujjahan hadits-hadits terkait larangan memberikan penghormatan dengan cara berdiri!
2. Mengetahui bagaimana penjelasan hadits-hadits seputar memberikan penghormatan dengan cara berdiri!
3. Mengetahui apa saja batasan yang menjadi larangan memberi penghormatan sambil berdiri dalam Hadits-hadits tersebut!
4. Mengetahui bagaimana penerapan Hadits-hadits larangan tersebut dalam kontes *'urf* masyarakat!

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi hadits terutama tentang kehujjahan hadits berdasarkan metode *syarh al-hadits* dan *fahmu al-hadits* juga teori *takhrij* yang disertai dengan *dirasah al-asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi hadits dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya di bidang hadits yang berkenaan dengan larangan memberi penghormatan dengan cara berdiri, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam kehidupan beragama mereka.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam mengamalkan dan menjadikan hujjah suatu hadits, maka seorang muslim memerlukan pemahaman dan pengetahuan dasar terkait bagaimana kualitas sebuah hadits tersebut. Dalam menentukan kualitas, para pengkaji hadits biasa melakukan beberapa tahapan atau langkah dasar dan diantaranya ialah melakukan kegiatan takhrij. Para ulama mendefinisikan takhrij sebagai:

الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده ثم بيان مرتبته عند الحاجة.⁶
“Menunjukkan tempat keberadaan hadits dalam sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya (oleh para *muhadditsin*) dan diberikan penjelasan mengenai kedudukan atau derajatnya sesuai dengan keperluan.”

Setelah melakukan kegiatan takhrij, para ulama dan pengkaji hadits kemudian menghimpun hadits tersebut lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah hadits. Mengingat, hadits merupakan sumber hukum kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

⁶Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, 10.

Oleh sebab itu penelitian terhadap hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi umat ini dan tidak ditemukan pada umat-umat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.⁷

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa pun akan mengatakan apa saja yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.⁸

Para ulama ahli hadits tidak mau menerima hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebar nya dusta atas nama Nabi Saw..

Seorang Tabi’in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

لم يكونوا يسألون عن الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ⁹

“Dahulu para ulama hadits tidak menanyakan tentang sanad, tetapi setelah terjadinya fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya ahlus sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya tidak diambil.’”

⁷Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, 12

⁸Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, 88.

⁹Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, 34

kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima hadits tersebut sebagai hujjah, namun bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama ahli hadits sepakat bahwa hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria *muttashil* ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadimah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi'* ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.¹⁰

¹⁰ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1,

Sedangkan kritik matan hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketakwaan dan intelektualitas perawi hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi hadits. Apakah hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Di dalam memahami matan hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan hadits-hadits yang seredaksi dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami hadits dengan pemahaman para sahabat.

Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.¹¹

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan larangan memberikan penghormatan dengan cara berdiri, sejauh

hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

¹¹Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *studi takhrij hadits*, *kritik hadits*, maupun teori memahami hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd Al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*.”¹² Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*.”¹³ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujjahan Hadits.
3. Nuruddin ‘Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum Al-Hadits*.”¹⁴ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.”¹⁵ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum Al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*.”¹⁶ Buku ini membahas mengenai *Kritik*

¹²Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

¹³Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

¹⁴Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

¹⁵Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

¹⁶Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

Hadits dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits larangan memberikan penghormatan dengan cara berdiri, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian ilmiah khususnya di jenjang magister ilmu hadits. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Yang dimuat dalam kajian pustaka terdiri dari beberapa variabel penelitian yang termuat dalam judul pembahasan penelitian. Maka dari itu pembahasan dalam bab ini terdiri dari kajian kritik hadits, dan tinjauan umum seputar penghormatan terhadap manusia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini berisikan metode dan langkah-langkah peneliti dalam menuntaskan penelitian yang terdiri dari metode dan pendekatan, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bab inti, di dalamnya diuraikan data lapangan yang peneliti jumpai dalam berbagai literatur. Dari segi penyajiannya, bab ini diawali dengan kegiatan penelusuran dan penetapan hadits pokok yang mengindikasikan larangan memberi penghormatan dengan cara berdiri dan dilengkapi dengan kegiatan takhrij hadits. Selanjutnya dilakukan

kegiatan pensarahan terhadap hadis-hadits tersebut dan terakhir dilakukan analisis dengan konteks sosial.

BAB V PENUTUP, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.

